

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERUBAHAN
ATURAN PERPAJAKAN, DAN PERAN KONSULTAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : DESAK PUTU INDITA ANDIRASARI
SUARDITHA PUTRI
NIM : 1815644013**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERUBAHAN ATURAN
PERPAJAKAN, DAN PERAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Desak Putu Indita Andirasari Suarditha Putri
1815644013**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Guna terciptanya target penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan perpajakan terhadap kondisi ekonomi yang terjadi dengan harapan mampu meningkatkan penerimaan negara dari segi pajak. Hal ini tentu semakin menyulitkan wajib pajak dalam mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terkini. Salah satu alternatif dalam memanfaatkan pembaruan peraturan yang sering terjadi yaitu dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut didukung dengan jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengujian moderasi peran konsultan pajak.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarikan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan pengujian statistik menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varian dengan alternatif *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (b) perubahan aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi, (c) peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperlemah hubungan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (d) peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperkuat hubungan perubahan aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Perubahan Aturan Perpajakan, Peran Konsultan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

**THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX REGULATION
CHANGES, AND THE ROLE OF TAX CONSULTANTS ON TAXPAYER
COMPLIANCE**

**Desak Putu Indita Andirasari Suarditha Putri
1815644013**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

In creating tax revenue targets in Indonesia, the government seeks to adjust tax policies to economic conditions which are expected to increase state revenue from taxes. This will certainly increase taxpayers in keeping up with the latest developments. One alternative in utilizing regulations that often occur is to use the services of a tax consultant which is expected to assist taxpayers in carrying out their tax obligations. This condition is supported by the number of compliance levels of individual taxpayers in the Tax Office KPP Pratama West Denpasar which has increased significantly. This study aims to examine the effect of understanding taxation and changes in tax regulations on individual taxpayer compliance by testing the moderating role of tax consultants.

This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 individual taxpayers who were registered to use the services of a tax consultant in the Tax Office KPP Pratama West Denpasar. The sample selection technique used purposive sampling method with statistical testing using the variant-based Structural Equation Modeling (SEM) method with the Partial Least Square (PLS) alternative using SmartPLS software.

The results showed that (a) the understanding of taxation has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (b) the tax regulation changes has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (c) the role of tax consultants can moderate the nature of weakening the mandatory understanding of taxpayer compliance, and (d) the role of a tax consultant can help strengthen the tax relationship to taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Understanding, Tax Regulation Changes, Role of Tax Consultants, and Taxpayer Compliance*

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERUBAHAN
ATURAN PERPAJAKAN, DAN PERAN KONSULTAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Skripsi ini

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana
Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Bali**

**NAMA : DESAK PUTU INDITA ANDIRASARI
SUARDITHA PUTRI
NIM : 1815644013**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Desak Putu Indita Andirasari Suarditha Putri
NIM : 1815644013
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Perubahan Aturan
Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., Ak., MM
Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T.
Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2022



Desak Putu Indita Andirasari
Suarditha Putri

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERUBAHAN
ATURAN PERPAJAKAN, DAN PERAN KONSULTAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : DESAK PUTU INDITA ANDIRASARI
SUARDITHA PUTRI
NIM : 1815644013**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., Ak., M.M.
NIP. 196410161989101001

Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T.
NIP. 196302251990031004



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI


PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERUBAHAN ATURAN PERPAJAKAN, DAN PERAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., Ak., M.M.
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

1. Ni Ketut Sukasih, S E., M.M.
NIP. 196602261993032001

A handwritten signature in black ink.

2. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
NIP. 196212191993031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S E., M.Com. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama melaksanakan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, S E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, S E., M.Agb selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., Ak., MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Seluruh rekan-rekan LMATS *Consulting* yang telah membantu dalam memperoleh data yang diperlukan serta bersedia memberikan masukan saran dan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah mendukung dan selalu mendoakan saya agar diberikan kelancaran serta memberikan semangat tanpa merasa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

JURUSAN AKUNTANSI
Badung, 24 Juli 2022
POLITEKNIK NEGERI BALI

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH. v	
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	15
C. Kerangka Pikir	19
D. Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian	26
D. Variabel Penelitian dan Definisi	27
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	31
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Hasil Penelitian	38
B. Hasil Uji Hipotesis	54
C. Pembahasan.....	58
D. Keterbatasan Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Implikasi	65
C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Tipe Moderasi	37
Tabel 4.1 Data Distribusi Penyebaran Kuesioner	38
Tabel 4.2 Uji Validitas Instrumen Penelitian	39
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Instrumen	40
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	42
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	42
Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Wajib Pajak	43
Tabel 4.9 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Perubahan Aturan Perpajakan	44
Tabel 4.10 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	45
Tabel 4.11 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Peran Konsultan Pajak	46
Tabel 4.12 Nilai Outer Loading	49
Tabel 4.13 Average Variance Extracted (AVE)	51
Tabel 4.14 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha	51
Tabel 4.15 Nilai R-Square	52
Tabel 4.16 Hasil Uji Goodness of Fit	53
Tabel 4.17 Path Coefficient (Bootstrapping)	54

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	22
Gambar 4.1 Diagram Jalur	48
Gambar 4.2 Diagram Jalur Setelah Uji	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Data dan Informasi
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Penyebaran Kuesioner
- Lampiran 4 Surat Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 5 Distribusi Karakteristik Responden
- Lampiran 6 Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
- Lampiran 8 Hasil Uji *Outer Model*
- Lampiran 9 Hasil Uji *Inner Model*
- Lampiran 10 Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak munculnya pandemi pada akhir tahun 2019 mengakibatkan perekonomian diberbagai negara mengalami hambatan termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan agar tidak berimbas pada perekonomian negara. Banyak sektor di Indonesia mengalami masalah serius, terutama pada sektor perekonomian. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan peranan pajak. Salah satu pendapatan negara terbanyak berasal dari pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Pajak mempunyai fungsi penting di pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan yang didapat melalui penerimaan pajak (Mardiasmo, 2018). Disisi lain, pajak berperan dalam mengatur setiap pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Hal tersebut menunjukkan pajak akan terus menjadi hal penting yang berkaitan dengan pendistribusian yang dilakukan oleh negara itu sendiri (Solekhah & Supriono, 2018). Tercatat dari penerimaan pajak mampu membiayai 70% APBN Indonesia yang menunjukkan peran pajak di Indonesia dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* sejak tahun 1984. Sistem ini merupakan suatu kepercayaan pada wajib pajak dalam memperhitungkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya ke (KPP) terdaftar yangmana hal ini sangat perlu pengawasan yang intensif dari aparat pajak atau fiskus serta memiliki pemahaman terkait perpajakan secara optimal bagi wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini ialah salah satu alasan tertinggi untuk menjalankan sistem *self assessment*. Pernyataan tersebut selaras dengan riset yang dilakukan Suhendri (2015) dimana tingkatan kesadaran yang meninggi dari WP sangat bergantung pada tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki. Untuk memaksimalkan peranan pajak, bukan hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun diperlukan partisipasi dari WP dengan patuh dalam membayar pajak agar dapat bersama-sama merealisasikan target negara yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat (Suhendri, 2015).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai fasilitas pajak dalam mempermudah WP membayar dan melapor pajak terutangnya seperti, *e-Registration*, *e-Filling*, dan *e-Billing* (Sudiartana & Apriada, 2018). Seorang wajib pajak akan memiliki pemahaman yang baik pasti akan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tetapi jika kita melihat pada kenyataannya, mayoritas WP yang memiliki kesibukan yang tinggi akan cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami aturan perpajakan yang beragam, sehingga akan terjadi *tax evasion* atau penggelapan pajak yang mana diperkuat oleh riset Solekhah & Supriono (2018) dikatakan bahwasanya pemahaman yang dimiliki dari wajib pajak tak akan ada berpengaruh atas tindakan patuh wajib pajak. Sedangkan riset dari As'ari (2018) menunjukkan pemahaman dari wajib pajak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan atau tindakan dari WP. Hal tersebut sama persis juga diperoleh dari riset Ramadhanty & Zulaikha (2020).

Kepatuhan wajib pajak ialah pendapatan tertinggi untuk negara di masa pandemi yang berakibat menurunnya kondisi ekonomi. Kanwil DJP Bali mencatat penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp4,04 triliun atau 44,36 persen dari target Rp9,1 triliun hingga akhir tahun 2021 (antaranews.com, 2021). Penerimaan pajak tersebut tergolong sangat rendah hingga 20,62% dengan membandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama. Penyebabnya dipengaruhi oleh industri pariwisata di Bali yang belum pulih dan masih meningkatnya angka penyebaran Covid-19 yang menyebabkan akses pariwisata di Bali masih belum terbuka. Terlebih lagi banyak sektor industri yang melakukan (PHK) karena kondisi pandemic yang membuat masyarakat tidak berkeinginan melunasi dan melapor pajak yang dimilikinya. Selaras dengan penelitian Heinemann (2010) menyebutkan bahwa ketika dalam situasi krisis akibat kondisi ekonomi, dorongan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan mengalami penurunan (Agatha et al., 2021). Namun, berbeda halnya dengan jumlah penerimaan pajak di Kota Denpasar khususnya pada wilayah Denpasar Barat tahun 2021 justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Menurut data yang diterima dari KPP Denpasar Barat tahun 2022 tercatat sebanyak 153.503 WPOP yang terdaftar dengan sejumlah 98.395 WP yang efektif melapor SPT dengan jumlah penerimaan pajak mencapai tingkat kepatuhan 81%. Hal ini juga terjadi akibat baik atau tidaknya kualitas pelayanan pajak yang memiliki peranan sangat besar bagi perkembangan di sektor perpajakan (Tarigan et al., 2022). Salah satu upaya membantu masyarakat ditengah adanya virus yang terus bermutasi dan memunculkan varian baru

mengakibatkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengubah kebijakan mengikuti kondisi ekonomi yang terjadi pada tatanan masyarakat, salah satu contoh pada perubahan progresivitas tarif (PPh OP) diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan tarif terendah berubah dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta dan untuk tarif PPh OP yang ditunjukkan untuk PKP di atas Rp5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35%. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberi dukungan kepada pelaku UMKM dengan perubahan tarif PPh final 0,5% yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018 untuk omset maksimal Rp500 juta tidak dikenai pajak terutang (kemenkeu.go.id, 2021).

Dengan adanya perubahan aturan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar dan melaporkan pajak terutang sesuai yang telah ditetapkan serta aturan turunannya yang akan berpengaruh pada pendistribusian atau penyaluran penerimaan negara yang akan meningkat secara signifikan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh riset dari Cahyani & Noviari (2019) bahwa perubahan tarif pajak ada pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan riset Dewi et al. (2020) juga menunjukkan terdapat pengaruh baik pada kepatuhan WP memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan kebijakan tetap mempertahankan sistem *self assessment* dengan pedoman yang ada. Namun, berbeda dari hasil penelitian dari Suhendri (2015) dan Thahir et al. (2021) bahwasanya perubahan tarif pada pajak tidak mempunyai pengaruh pada patuhnya WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyaknya jumlah peraturan perpajakan di Indonesia membuat sistem perpajaka yang berlaku memiliki kompleksitas yang tinggi disamping itu juga sering dilakukannya pembaruan terhadap peraturan yang berlaku guna terciptanya kesejahteraan masyarakat justru hal tersebut cenderung akan memberikan kesulitan bagi wajib pajak untuk menerima pertumbuhan atau perkembangan dari aturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sudiartana & Apriada, 2018). Salah satu alternatif yang sering menjadi pilihan dalam melakukan tindakan kepatuhan yaitu menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pembeda meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang disebabkan karena cenderung menggunakan jasa konsultan pajak atau memiliki karyawan yang khusus menangani masalah perpajakan berbeda halnya dengan WPOP yang cenderung lebih memilih menghitung sendiri pajak terutangnya akibat kendala pada biaya konsultan pajak yang cukup mahal (Putri & Setiawan, 2017).

Konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari DJP dalam mensosialisasikan permasalahan perpajakan kepada wajib pajak dengan mematuhi aturan (kode etik) yang dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Basuki, 2018). Kode etik juga dapat meminimalisir tindakan seorang konsultan pajak yang melanggar hukum (Sugianto, 2017). Disamping itu, konsultan pajak juga dapat menjadi jembatan antara WP dengan DJP ditengah krisisny kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak bahkan dewasa ini jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah pegawai pajak yang mengakibatkan DJP membutuhkan peran konsultan pajak sebagai agen

pemerintah dalam mengakomodir kesadaran WP untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi (Sugianto, 2017).

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta kontradiksi dan inkonsistensi pada riset terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Peneliti ingin melakukan penelitian terbaru untuk menguji pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak, tetapi dengan objek penelitian yang berbeda yakni dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021?
2. Bagaimanakah pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021?
3. Apakah peran konsultan pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021?
4. Apakah peran konsultan pajak memoderasi pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021?

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalahnya agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Dalam riset ini hanya mengfokuskan pada 3 variabel penelitian yaitu pemahaman perpajakan, perubahan aturan perpajakan serta peran konsultan pajak. Selain itu, pada objek penelitian yang hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan jasa konsultan pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021.
- b. Untuk membuktikan pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021.
- c. Untuk membuktikan peran konsultan pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021.

d. Untuk membuktikan peran konsultan pajak memoderasi pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.

2. Manfaat penelitian

Manfaat praktis dari riset ini yakni:

Dengan adanya penelitian ini yang akan menjadi sebuah pedoman dalam pengambilan suatu keputusan, pemahaman, serta pengetahuan tambahan terkait perpajakan terutama mengenai kepatuhan perpajakan, serta dapat menjadi sarana pelatihan intelektual guna membentuk daya pikir ilmiah yang dapat menjadi acuan dan referensi dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat meningkatkan pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan agar target penerimaan pajak di Indonesia dapat berjalan optimal.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada analisis dan pengujian yang dilaksanakan secara keseluruhan dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

1. Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan kepada kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian bahwa semakin WPOP memiliki pemahaman yang baik dalam perpajakan maka semakin patuh dirinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dijalankan.
2. Perubahan aturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan kepada kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin baik kebijakan atau aturan dari pemerintah dalam sektor perpajakan maka WPOP akan terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakan sehingga memunculkan dampak yang positif dari penerimaan dan kepatuhan WPOP.
3. Peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperlemah hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian menandakan kehadiran dari konsultan pajak dalam memberikan pemahaman perpajakan kepada

WPOP bukannya memberikan dampak positif kepada kepatuhan WPOP namun memunculkan kecenderungan membingungkan sehingga akan berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara mandiri.

4. Peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperkuat hubungan perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini menandakan hadirnya konsultan pajak ditengah adanya kebijakan aturan terbaru akibat kondisi ekonomi yang berfluktuatif justru dapat membantu wajibpajak dalam kontribusi untuk menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan.

B. Implikasi

Penelitian dilakukan akibat adanya fenomena yang terjadi yang berdampak bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif kepada otoritas pajak, yang dalam hal ini sebagai garda terdepan dalam peningkatan kepatuhan dari WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, riset ini juga dapat melihat kondisi yang sebenarnya yang terjadi dilapangan. Riset ini akan membantu para konsultan serta WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat.

C. Saran

Peningkatan dari kesadaran WPOP bukan hanya tanggungjawab dari otoritas pajak ataupun pemerintah, namun diperlukan kesadaran dari WPOP sendiri sehingga akan terjalin kerja sama antara kedua belah pihak untuk

meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. penelitian ini masih ada kekurangan, maka ada beberapa saran yang ingin berikan yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Melalui sarana yang disediakan diharapkan wajib pajak lebih peka terhadap perubahan yang terjadi, jikalau merasa kesulitan dengan peraturan atau sarana yang disediakan diharapkan mampu berkomunikasi dengan aparat pajak atau konsultan pajak dalam memilih alternatif yang tepat.

2. Bagi Otoritas Pajak

Dalam memberikan pembaharuan terkait kebijakan perpajakan diharapkan pihak otoritas pajak melakukan sosialisasi secara rutin dan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama perguruan meningkat, misalnya dengan tax center dan inklusi kesadaran pajak dikarenakan cara tersebut dapat membantu WP dalam memanfaatkan kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Riset ini tidak luput dari kekurangan maka diharapkan penelitian pada topik yang sama dapat melengkapi dan mengembangkan penelitian menjadi lebih baik dengan memperhatikan jumlah responden agar dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian, instrumen penelitian, serta objek penelitian yang digunakan yang dapat membuat penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, R., Widiiswa, N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2).
- antaranews.com. (2021). *Jumlah Penerimaan Pajak Hingga Akhir Juli 2021*. <https://www.antaranews.com/berita/2323678/djp-penerimaan-pajak-di-bali-capai-4436-persen-hingga-akhir-juli#mobile-nav>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Basuki, R. (2018). *Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)*.
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Diah, A. M., & Hasiara, L. O. (2019). *Factors Influencing Tax Payer Compliance to Fulfill The Obligation to Pay Tax in Samarinda Municipality*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. *Badan Penerbitan Universitas Diponegoro*.
- IKPI. (2019). *Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)*.
- kemenkeu.go.id. (2021). *Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Munabari, F. W., & Aji, A. W. (2014). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, dan Persepsi Tentang Account

Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>

Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.2.

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Setiyono, B. (2017). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk . *Simki-Economic*.

Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>

Solimun, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. UB Press.

Sudiartana, I. M., & Apriada, K. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2).

Sugianto, H. (2017). *Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. CV Alfabeta.

Suhendri, D. (2015). *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)*.

Tarigan, K., Lydia, E., & Iskandar, D. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi*

dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. 14(1), 56–70.
<http://journal.maranatha.edu>

Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan, 5(2), 160–175.*

UU Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Yuliyanti, I. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

